



P U T U S A N

Nomor: 67/Pid.Sus/2015/PN.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I MADE KASUNG JAYA als KACUNG**
Tempat lahir : Mataram
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun/ 30 Oktober 1993
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : di Candi Pawon Gang Pura Gaduh,
Lingkungan Abiantubuh, Kelurahan
Cakranegara Selatan, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 04 Nopember 2014 No. SP Han 72/XI/2014/Res Narkoba, sejak tanggal 04 Nopember 2014 s/d tanggal 23 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2014 Nomor :100/P.2.4/Euh.1/ 11/2014 sejak tanggal 23 Nopember 2014 s/d tanggal 01 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Desember 2014 Nomor: 2845/Pen. Pid/2014/Pn.Mtr. sejak tanggal 02 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015 ;



4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Januari 2015 Nomor: 214/Pen. Pid/2015/Pn.Mtr. sejak tanggal 01 Februari 2015 s/d tanggal 02 Maret 2015 ;
5. Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2015 Nomor : Print-32 /P.2.10/ Euh.2/02/2015 sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 03 Maret 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Februari 2015 terhitung sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Februari 2015 Nomor : 67/Pen.Pid.Sus/ 2015/PN.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut tertanggal 24 Februari 2015 Nomor : 67/Pen.Pid.Sus/2015/PN.MTR tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 18 Februari 2015 No.B449 /P.2.10.3/ Euh.2/02/2015 berikut surat dakwaan tertanggal 17 Februari 2015 Reg. Perkara : PDM-35/MATAR/02/2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I MADE KASUNG JAYA ALIAS KACUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG

tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair.

2. Menyatakan terdakwa I MADE KASUNG JAYA ALIAS KACUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MADE KASUNG JAYA ALIAS KACUNG selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (lima) poket Kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang disimpan didalam dompet kulit warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS ASLI JAYA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna abu-abu

Dikembalikan kepada terdakwa I Made Kasung Jaya Alias Kacung.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)-.

Telah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-35/MATAR/02/2015 tertanggal 01 April 2015 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I Made Kasung Jaya Alias Kacung, pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah I Nyoman Sukarta Alias Nyoman Krok di Jalan Candi Pawon Gang Pura Gaduh Lingkungan Abian Tubuh Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) poket Kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan seberat 0,5 (nol koma lima) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 07.50 Wita Sdr.Edeng (Masih DPO) datang menemui terdakwa lalu menitipkan sebuah Dompot warna hitam bertuliskan Toko Mas Asli Jaya kepada terdakwa dan sebelum dompet tersebut diserahkan oleh Sdr.Edeng kepada terdakwa terlebih dahulu Sdr.Edeng membuka dompet warna hitam tersebut dan menunjukkan isinya berupa poketan shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengambil dan memasukkan dompet tersebut ke dalam saku kanan depan celana panjang warna abu merk VENOM yang dipakai oleh terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember sekitar pukul 09.30 Wita, ketika terdakwa sedang berada di rumah I Nyoman Sukarta Alias Nyoman Krok di Jalan Candi Pawon Gang Pura Gaduh Lingkungan Abian Tubuh Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tiba-tiba datang Sdr.Sudirman Prasetya dan Sdr.Tri Dili Margianto lalu memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian POLDA NTB untuk melakukan penangkapan, selanjutnya Sdr.Sudirman Prasetya dan Sdr.Tri Dili Margianto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 5 (lima) poket Kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG

transparan seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang disimpan di dalam dompet kulit warna hitam yang bertuliskan Toko Mas Asli Jaya pada saku kanan depan celana panjang jeans warna abu merk VEENOM yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya Sdr.Sudirman Prasetya menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti yang telah ditemukan tersebut lalu terdakwa mengatakan 5 (lima) poket Kristal putih shabu tersebut milik Sdr.Edeng yang telah dititipkan pada terdakwa, selanjutnya Sdr.Sudirman Prasetya dan Sdr.Tri Dili Margianto mengamankan barang bukti dan terdakwa untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa kemudian terhadap 5 (lima) poket Kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan tersebut setelah dilakukan pengujian laboratorium diketahui bahwa hasilnya positif (+) adalah Metamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) dan berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 213/N-INS/U/MTR/14 tanggal 12 Nopember 2014.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I Made Kasung Jaya Alias Kacung, pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Candi Pawon Gang Pura Gaduh Lingkungan Abian Tubuh Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Mataram, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan Shabu di rumahnya di Jalan Candi Pawon Gang Pura Gaduh Lingkungan Abian Tubuh Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan cara yaitu terdakwa memakai shabu dengan alat berupa bong pemakai shabu yang terdakwa buat sendiri dari botol air minum Narmada lalu bong diisi air sepertiga kemudian shabu dimasukkan ke dalam pipit kaca yang salah satu ujungnya buntu, lalu disambungkan ke pipet tempat sabu yang ujung atasnya lebih pendek dengan pipet penyedot sabu yang ujung bawahnya di dalam air bong tersebut, setelah itu pipet kaca yang berisikan sabu yang telah tersambung tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas, sehingga sabu meleleh atau menguap dalam bentuk gelembung-gelembung udara yang masuk kedalam air dalam bong tersebut, kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 kali melalui pipet tempat pengisap sabu yang ujung atasnya diluar bong dengan bentuk yang lebih panjang dengan pipet tempat sabu, yang ujung bawahnya berada di udara di dalam bong tersebut.
- Bahwa terdakwa pertama kali memakai sabu yaitu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan terakhir kalinya terdakwa menggunakan shabu seorang diri pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita di Kamar tidur terdakwa dan terdakwa menggunakan shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut karena diberikan oleh Sdr.Edeng dengan Cuma-Cuma.
- Bahwa menurut keterangan ahli atas nama I KOMANG SUDARSANA, S.Si, setelah melakukan pemeriksaan dan dilakukan uji laboratorium terhadap urine atas nama terdakwa I Made Kasung Jaya Alias Kacung, sesuai dengan Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Nomor. 442.288/RSJP/2014 tanggal 25 Nopember 2014, diketahui bahwa dalam urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG

terdakwa I Made Kasung Jaya Alias Kacung ditemukan adanya Metamphetamine.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi SUDIRMAN PRASETYA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa penangkapan itu atas dasar informasi kalau Terdakwa /I NYOMAN SUKARTA alias NYOMAN KROK masih sering melakukan peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan itu di rumah tempat tinggalnya terdakwa yang ada di Jalan Candi Pawon Gang Pura Gaduh Lingkungan Abian Tubuh Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Informasi juga menerangkan mengenai posisi penyimpanan barang-barang terlarang tersebut ;
- Bahwa ada informasi lain barang sabu juga sering disimpan di Tempat pengeraman Telur yang ada di utara pekarangannya dan juga di sekitaran Kamar mandi yang ada di pekarangannya tersebut ;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah teman terdakwa yaitu I MADE KASUNG JAYA alias KACUNG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu teman terdakwa mengurus ayam sedangkan Terdakwa saat itu sempat keluar melarikan diri dari kamar paling depan Barat Selatan dirumah tersebut, namun berhasil saya dan rekan saksi tangkap;
 - Bahwa dalam penggeledahan teman Terdakwa IMADE KASUNG JAYA alias KACUNG ditemukan pada saku kanan depan celana panjang jenis jeans warna abu merk VENOM yang dikenakan 5 (lima) poket kristal putih yang diduga shabu yang disimpan didalam dompet kulit warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS ASLI JAYA;
 - Bahwa di tempat perteluran Ayam yang ada di Utara di halaman rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya berisikan sisa kristal putih yang diduga shabu, Di serokan sampah yang ada di dekat Gerbang Masuk kehalaman rumah terdakwa; ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan yang diduga shabu bekas poketan shabu, 2 (dua) buah plastik klip putih transparan, 2 (dua) buah potongan plastik klip putih transparan ;
 - Bahwa di kamar depan di rumah terdakwa keluar untuk melarikan diri tersebut benar ditemukan barang berupa :1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa kristal putih yang diduga shabu (lima) bungkus pipet plastik warna putih 7 (tujuh) bungkus plasti klip putih transparan 4 (empat) buah korek api gas 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk CHQ1 (satu) buah lampu Emergency warna orange hitam Merk MARTIX2 (dua) buah gunting3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu ujung korek gas tersebut terdapat jarum1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening garis merah.2 (dua) buah isolasi warna hijau.1 (satu) buah batu timbangan yang berwarna silver seberat 50 gram2 (dua) bungkus plastik klip transparan.1 (satu) bungkus cotton but.1 (satu) buah silet Terra.1 (satu) bungkus kapas1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG

lidi yang salah satu ujungnya di lilit dengan kapas. Uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah alat pres plastik warna hijau Merk DOUBLE LEPAORDS1 (satu) buha buku catatan 1 (satu) buah tas jenis kain yang berwarna coklat yang bertuliskan ELIZABETH;

- Bahwa selain itu di Teras Kamar Mandi ditemukan: 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih yang terdapat 8 (depalan) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan-potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik klip putih trasnparan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau catter ,
- Bahwa setelah ditemukannya barang-barang tersebut disaksikan oleh warga sekitaran aparat kepolisian;
- Bahwa menurut informasi adalah anak buah terdakwa yang bernama I WAYAN BUDIARTHA alias DUMPLANG yang ada di gang di luar rumah tersebut, juga di amankan untuk dimintai keterangan mengenai keterkaitannya dengan Terdakwa yang menjadi target operasi antik 2014.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan I WAYAN BUDIARTHA alias DUMPLANG serta barang buktinya dibawa menuju ke Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB untuk diambil Urinenya kemudian baru dibawa kekantor kepolisian untuk proses ;
- Bahwa rumah tersebut tempat tinggal terdakwa dengan istrinya yang bernama AYU CITA dan satu orang anaknya ;
- Bahawa pada ditanya saat itu AYU CITA hanya menggelengkan kepalanya sambil terdiam.
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa karena target penangkapan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa menurut Terdakwa uang itu adalah uang pinjaman ;
- Bahawa buku catatan itu adalah buku catatan hutang untuk orang-orang yang meminjam uang sama istri saya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan pada tempat peteluran milik saya Terdakwa ;

2. Saksi TRI DILI MARGIANTO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa penangkapan itu atas dasar informasi kalau Terdakwa /I NYOMAN SUKARTA alias NYOMAN KROK masih sering melakukan peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan itu di rumah tempat tinggalnya terdakwa yang ada di Jalan Candi Pawon Gang Pura Gaduh Lingkungan Abian Tubuh Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Informasi juga menerangkan mengenai posisi penyimpanan barang-barang terlarang tersebut ;
- Bahwa ada informasi lain barang sabu juga sering disimpan di Tempat pengeraman Telur yang ada di utara pekarangannya dan juga di sekitaran Kamar mandi yang ada di pekarangannya tersebut ;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah teman terdakwa yaitu I MADE KASUNG JAYA alias KACUNG ;
- Bahwa waktu itu teman terdakwa mengurus ayam sedangkan Terdakwa saat itu sempat keluar melarikan diri dari kamar paling depan Barat Selatan di rumah tersebut, namun berhasil saya dan rekan saksi tangkap;
 - Bahwa dalam pengeledahan teman IMADE KASUNG JAYA alias KACUNG ditemukan 5 (lima) poket kristal putih yang diduga shabu yang disimpan didalam dompet kulit warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS ASLI JAYA;
 - Bahwa di tempat peteluran Ayam 1 (satu) buah plastik klip putih berisikan kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastic, di serokan sampah yang ada di dekat Gerbang Masuk ke halaman rumah terdakwa; ditemukan 3 (tiga) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan : I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG

klip putih transparan yang diduga shabu bekas poketan shabu, 2 (dua) buah plastik klip putih transparan, 2 (dua) buah potongan plastik klip putih transparan ;

- Bahwa di kamar depan di rumah terdakwa keluar untuk melarikan diri tersebut benar ditemukan barang berupa :1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa kristal putih yang diduga shabu (lima) bungkus pipet plastik warna putih 7 (tujuh) bungkus plasti klip putih transparan 4 (empat) buah korek api gas 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk CHQ1 (satu) buah lampu Emergency warna orange hitam Merk MARTIX2 (dua) buah gunting3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu ujung korek gas tersebut terdapat jarum1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening garis merah.2 (dua) buah isolasi warna hijau.1 (satu) buah batu timbangan yang berwarna silver seberat 50 gram2 (dua) bungkus plastik klip transparan.1 (satu) bungkus cotton but.1 (satu) buah silet Terra.1 (satu) bungkus kapas1 (satu) buah lidi yang salah satu ujungnya di lilit dengan kapas.Uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah)1 (satu) buah alat pres plastik warna hijau Merk DOUBLE LEPAORDS1 (satu) buha buku catatan1 (satu) buah tas jenis kain yang berwarna coklat yang bertuliskan ELIZABETH;

Selain itu di Teras Kamar Mandi terdakwa ditemukan:1 (satu) buah bong, 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih yang terdapat 8 (depalan) buah pipet plastik warna putih. 2 (dua) buah potongan-potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik klip putih trasnparan,1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah pisau catter ,

- Bahwa setelah ditemukannya barang-barang tersebut semua barang tersebut sempat diperlihatkan kepada saksi lainnya yaitu warga sekitaran aparat kepolisian;
- Bahwa rumah tersebut tempat tinggal terdakwa dengan istrinya yang bernama AYU CITA dan satu orang anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak dilakukan penggeledahan terhadap istri Terdakwa AYU CITA tersebut;
- Bahwa saat itu AYU CITA hanya menggelengkan kepalanya sambil terdiam.
- Bahwa semua barang terlarang tersebut adalah milik Terdakwa karena target penangkapan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa mengedarkan ataupun melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu dan ada anak buanya yaitu I MADE KASUNG JAYA alias KACUNG yang saat itu juga ditangkap ;
- Bahwa jalannya penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh IDE KETUT GAUTAMA (Kepala Lingkungan setempat) dan I KOMANG SUKARTA (warga setempat).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai shabu tersebut ;

3. Saksi IDA KETUT GAUTAMA:

- Bahwa saksi tidak tahu jalannya penangkapan itu ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh petugas ditempat kejadian hanya disuruh menyaksikan barang bukti yang sudah ada di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah diborgol dan dinaikan ke mobil tahanan;
- Bahwa mengenai barang bukti tersebut benar tapi mengenai tempat ditemukan saksi tidak tahu karena semua barang bukti itu sudah kumpul didepan rumahnya Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah warga saksi di Lingkungan Abian Tubuh Cakranegara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika. ;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa adalah rumah dari I Nyom,an Sukarta als Nyoman Kerok ;
- bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam dompet kulit warna hitam yang



bertuliskan TOKO MAS ASLI JAYA tapi dimana ditemukan saksi tidak tahu ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan sisa kristal putih yang diduga shabu adalah milik I Nyoman Kerok kata polisi ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pelihara ayam aduan ;
- Bahwa mengenai kegiatannya sehari-hari saya tidak begitu tahu karena tempat tinggal saksi jauh jaraknya dengan tempat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar pula saksi A de charge, yaitu orang tua Terdakwa yang bernama NYOMAN RENI dan telah menerangkan tidak di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa / I Made Kasung Jaya Alias Kacung anak kandung saksi sedangkan I Nyoman Sukartha Alias Nyoman Kerok adalah tetangga saksi satu lingkungan ;
- Bahwa Terdakwa / I Made Kasung Jaya tidak memiliki pekerjaan tetap dia pekerjaan serabutan kadang buruh bangunan bahkan disuruh memelihara ayam oleh I Nyoman Sukartha Alias Nyoman Kerok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saya tidak tahu tapi kalau Kacung sehari-hari adalah membuat bunga hias.
- Bahwa kalau plastic itu dipergunakan oleh bapak terdakwa untuk membungkus obat karena bapaknya menjadi dukun;
- Bahwa sedotan adalah untuk merangkai bunga apabila tidak ada pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu anak saksi terlibat dalam kasus narkoba bersama Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa yang membeli pipet plastic tersebut adalah terdakwa sedangkan uangnya saksi berikan dan terkadang dari ayahnya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan atas keterangan tersebut benar.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK dan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekitar pukul 09.30 Wita ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah tempat tinggal I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK yang ada di Jalan Candi Pawon Gang Pura Gaduh Lingkungan Abian Tubuh Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.EDENG yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa yang tinggal di rumah Sdr I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK tersebut adalah I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK dengan istrinya yang bernama AYU CITA dengan satu orang anaknya dan juga Sdr EDENG, sedangkan terdakwa tidak tinggal menetap ditempat tersebut, namun terdakwa sering disana karena anak buah Sdr I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK dalam mengurung ayam Aduan.
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut sdri AYU CITA sedang duduk di Lantai depan rumah I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK tersebut.
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK hanya teman yang mana terdakwa hanya sebagai anak buah didalam mengurung ayam ;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan Barang bukti yang ditemukan pada saku kanan depan celana panjang jenis jeans warna abu merk VENOM yang dikenakan oleh Terdakwa saat ditangkap , berupa:
- 5 (lima) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang disimpan didalam dompet kulit warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS ASLI JAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Tempat perteluran Ayam yang ada di Utara di halaman rumah I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK ditemukan barang terlarang oleh aparat Kepolisian berupa

- 1 (satu) buah plastic klip putih transparan yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga shabu
- 1 (satu) buah plastic klip putih transparan yang didalamnya berisikan sisa kristal putih yang diduga shabu

Di Serokan sampah yang ada di dekat Gerbang Masuk kehalaman rumah I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK tersebut , ditemukan barang berupa :

- 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu
- 2 (dua) buah plastic klip putih transparan
- 2 (dua) buah potongan plastic klip putih transparan

Di kamar depan yang ada di rumah tempat tinggal I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK tersebut , yang merupakan tempat tidur Sdr I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK yang merupakan tempat ditangkapnya I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK, ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu
- 5 (lima) bungkus pipet plastic warna putih
- 7 (tujuh) bungkus plastic klip putih transparan
- 4 (empat) buah korek api gas
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk CHQ
- 1 (satu) buah lampu Emergency warna orange hitam merk MARTIX
- 2 (dua) buah gunting
- 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu ujung korek gas tersebut terdapat jarum
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bening garis merah
- 2 (dua) buah isolasi warna hijau
- 1 (satu) buah batu timbangan yang berwarna silver seberat 50 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan
- 1 (satu) bungkus cotton but
- 1 (satu) buah silet Tetra
- 1 (satu) bungkus kapas
- 1 (satu) buah lidi yang salah satu ujungnya di lilit dengan kapas
- Uang sebesar Rp 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah alat pres plastic warna hijau Merk DOBULE LEPAORDS
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 1 (satu) buah tas jenis kain yang berwarna coklat yang bertuliskan ELIZABETH yang diambil oleh aparat Kepolisian di Teras Kamar Mandi yang ada di Halaman luar rumah I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK , didalamnya ditemukan barang berupa :
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang salah satu lobang tersebut terdapat 1 (satu) buah pipet plastic warna putih
- 3 (tiga) bungkus plastic klip putih transparan
- 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih yang terdapat 8 (delapan) buah pipet plastic warna putih
- 2 (dua) buah potongan potongan pipet plastic warna putih
- 1 (satu) buah plastic klip putih transparan
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah pisau carter
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang 5 (lima) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang disimpan didalam dompet kulit warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS ASLI JAYA adalah barang terlarang;
- Bahwa sabu milik terdakwa yang merupakan barang titipan Sdr EDENG kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekitar jam 07.50 Wita ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Sdr EDENG berhasil melarikan diri, sedangkan barang lainnya bukan milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum penangkapan tersebut hanya I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK memang sering melakukan penyalahgunaan Memakai sabu di kamar tersebut, dan kamar tersebut adalah tempat tidur I NYOMAN SUKARTA Alias NYOMAN KROK,
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga shabu.
- 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya berisikan sisa kristal putih yang diduga shabu.
- 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu
- 2 (dua) buah plastik klip putih transparan
- 2 (dua) buah potongan plastik klip putih transparan
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan sisa kristal putih yang diduga shabu.
- 5 (lima) bungkus pipet plastik warna putih.
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan
- 4 (empat) buah korek api gas
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk CHQ
- 1 (satu) buah lampu emergency warna orange hitam merk MARTIX
- 2 (dua) buah gunting
- 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu ujung korek gas tersebut terdapat jarum.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening garis merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah isolasi warna hijau
- 1 (satu) buah batu timbangan yang berwarna silver seberat 50 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip putih transparan.
- 1 (satu) bungkus cotton but.
- 1 (satu) buah silet Tetra
- 1 (satu) bungkus kapas
- 1 (satu) buah lidi yang salah satu ujungnya di lilit dengan kapas
- Uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah alat pres plastik warna hijau Merk DOUBLE LEPAORDS
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 1 (satu) buah tas jenis kain yang berwarna coklat yang bertuliskan ELIZABETH ditemukan di teras kamar mandi bagian utara di halaman rumah I NYOMAN SUKARTA alias NYOMAN KEROK yang mana didalamnya terdapat barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang salah satu lobang tersebut terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan.
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih yang terdapat 8 (delapan) buah pipet plastik warna putih.
 - 2 (dua) buah potongan-potongan pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah pisau carter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa bersama I Nyoman Sukarta als Nyoman Kerok ditangkap oleh petugas kepolisian Polda NTB pada hari pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 dirumahnya, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan : I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG

Jalan Candi Pawon Gang Pura Gaduh, Lingkungan Abian
tubuh, Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara
Kota Mataram ;

2. Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa berada diluar sedang memberi makan ayam ;
3. Bahwa sebelum terdakwa telah ada informasi bahwa dirumah I Nyoman Sukarta als Nyoman Kerok sering ada pesta narkoba jenis shabu ;
4. Bahwa ketika petugas Kepolisian menangkap terdakwa ditemukan barang bukti dirumah I Nyoman Sukarta als Nyoman Kerok barang berupa :
 - Ditempat perteluran ayam yang ada di utara di halaman rumah terdakwa I NYOMAN SUKARTA alias NYOMAN KEROK ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga shabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya berisikan sisa kristal putih yang diduga shabu.
 - Di Serokan sampah yang ada di dekat gerbang masuk ke halaman rumah terdakwa I NYOMAN SUKARTA alias NYOMAN KEROK ditemukan barang berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu
 - 2 (dua) buah plastik klip putih transparan
 - 2 (dua) buah potongan plastik klip putih transparan
 - Dikamar depan yang ada di rumah tempat tinggal terdakwa I NYOMAN SUKARTA alias NYOMAN KEROK dimana terdakwa ditemukan keluar untuk melarikan diri tersebut ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan sisa kristal putih yang diduga shabu.
 - 5 (lima) bungkus pipet plastik warna putih.
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan
 - 4 (empat) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk CHQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah lampu emergency warna orange hitam merk MARTIX
- 2 (dua) buah gunting
- 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu ujung korek gas tersebut terdapat jarum.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening garis merah.
- 2 (dua) buah isolasi warna hijau
- 1 (satu) buah batu timbangan yang berwarna silver seberat 50 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip putih transparan.
- 1 (satu) bungkus cotton but.
- 1 (satu) buah silet Tetra
- 1 (satu) bungkus kapas
- 1 (satu) buah lidi yang salah satu ujungnya di lilit dengan kapas
- Uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah alat pres plastik warna hijau Merk DOUBLE LEPAORDS
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 1 (satu) buah tas jenis kain yang berwarna coklat yang bertuliskan ELIZABETH ditemukan di teras kamar mandi bagian utara di halaman rumah terdakwa I NYOMAN SUKARTA alias NYOMAN KEROK yang mana didalamnya terdapat barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang salah satu lobang tersebut terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan.
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih yang terdapat 8 (delapan) buah pipet plastik warna putih.
 - 2 (dua) buah potongan-potongan pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah pisau carter.



5. Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan terdakwa pernah memakai shabu ;
6. Bahwa terdakwa membenarkan kalau menggunakan shabu badan terasa segar dan tidak mengantuk ;
7. Bahwa terdakwa memakai barang terlarang berupa shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
8. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya karena telah memakai shabu tersebut ;
9. Bahwa Terdakwa belum dihukum dalam kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena dengan **Dakwaan Subsidiaritas** yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan-I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yakni **Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum**. maka oleh karena yang menjadi fokus atau inti dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan-I**, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SUDIRMAN PRASETYA, Saksi TRI DILI MARGIANTO, Saksi IDA KETUT GAUTAMA, Saksi meringankan yaitu NYOMAN RENI, dan keterangan terdakwa bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumahnya I Nyoman Sukarta als Nyoman Kerok, di Jalan Candi Pawon Gang Pura Gaduh, Lingkungan Abian tubuh, Kelurahan Cakra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG

Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, ditemukan barang bukti berupa berupa :

- Pada diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) poket shabu pada saku celana Terdakwa sebelah kanan yang dibungkus menggunakan dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam dompet kulit warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS ASLI JAYA;
- Ditempat perteluran ayam yang ada di utara di halaman rumah I NYOMAN SUKARTA alias NYOMAN KEROK ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga shabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya berisikan sisa kristal putih yang diduga shabu.
- Di Serokan sampah yang ada di dekat gerbang masuk ke halaman rumah I NYOMAN SUKARTA alias NYOMAN KEROK ditemukan barang berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu
 - 2 (dua) buah plastik klip putih transparan
 - 2 (dua) buah potongan plastik klip putih transparan
- Dikamar depan yang ada di rumah tempat tinggal I NYOMAN SUKARTA alias NYOMAN KEROK ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan sisa kristal putih yang diduga shabu.
 - 5 (lima) bungkus pipet plastik warna putih.
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan
 - 4 (empat) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk CHQ
 - 1 (satu) buah lampu emergency warna orange hitam merk MARTIX
 - 2 (dua) buah gunting
 - 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu ujung korek gas tersebut terdapat jarum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening garis merah.
- 2 (dua) buah isolasi warna hijau
- 1 (satu) buah batu timbangan yang berwarna silver seberat 50 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip putih transparan.
- 1 (satu) bungkus cotton but.
- 1 (satu) buah silet Tetra
- 1 (satu) bungkus kapas
- 1 (satu) buah lidi yang salah satu ujungnya di lilit dengan kapas
- Uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah alat pres plastik warna hijau Merk DOUBLE LEPAORDS
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 1 (satu) buah tas jenis kain yang berwarna coklat yang bertuliskan ELIZABETH ditemukan di teras kamar mandi bagian utara di halaman rumah I NYOMAN SUKARTA alias NYOMAN KEROK yang mana didalamnya terdapat barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang salah satu lobang tersebut terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan.
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih yang terdapat 8 (delapan) buah pipet plastik warna putih.
 - 2 (dua) buah potongan-potongan pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah pisau carter.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa tetapi adalah milik teman terdakwa yang bernama I NYOMAN SUKARTA als NYOMAN KEROK, dimana Terdakwa bekerja pada rumah I NYOMAN SUKARTA als NYOMAN KEROK sebagai tukangelihara ayam kurungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG

semua barang bukti seperti pipet, gunting, pisau karter, silet dan lidi yang berisi kapas melainkan untuk Terdakwa membuat kerajinan bunga bukan sebagai sarana untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 5 (lima) poket shabu pada saku celana Terdakwa sebelah kanan yang dibungkus menggunakan dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang disimpan didalam dompet kulit warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS ASLI JAYA juga bukan milik Terdakwa melainkan milik dari Sdr. Edeng yang sempat melarikan diri pada saat itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas ***tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan-I,*** sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Subsidiaritas, maka walaupun dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum maka dakwaan Subsidiar harus pula dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiar terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri;

Ad.Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu yaitu “Barang siapa” Majelis telah mempertimbangkannya pada dakwaan primair diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan Primair tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Subsidair telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut seseorang tidak didasari atas alas hak baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SUDIRMAN PRASETYA, Saksi TRI DILI MARGIANTO, Saksi IDA KETUT GAUTAMA, Saksi meringankan yaitu NYOMAN RENI, dan keterangan terdakwa bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah I Nyoman Sukarta als Nyoman Kerok tempat Terdakwa bekerja yaitu di Jalan Candi Pawon Gang Pura Gaduh, Lingkungan Abian tubuh, Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu pada diri Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalam berisi sisa shabu karena 1 (satu) jam sebelum polisi datang terdakwa menggunakan shabu, dengan demikian Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa kristal putih yang merupakan sisa shabu yang terdapat didalam pipet kaca, dimana shabu tersebut seberat 0,0306 (nol koma nol tiga nol enam) gram yang dibeli dari orang yang bernama Ipol sebanyak 1 poket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : I MADE KASUNG JAYA ALS KACUNG

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan ahli dan berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI di Mataram Nomor : 213/N-INS/U/MTR/14 tanggal 12 Nopember 2014 ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt bahwa pipet kaca berisi sisa kristal putih transparan adalah mengandung METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I

Menimbang bahwa terdakwa juga membenarkan pernah memakai atau mengkonsumsi shabu 1 jam sebelum polisi datang melakukan penangkapan dan menurut terdakwa reaksi setelah memakai atau mengkonsumsi shabu adalah badan menjadi segar dan tidak mengantuk ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB. Nomor : 442.288/RSJP/20140 tanggal 25 Nopember 2014, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine terdakwa I MADE KASUNG JAYA als KACUNG “ Ditemukan adanya Metamphetamine;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I MADE KASUNG JAYA als KACUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu secara Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung- jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (lima) poket Kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang disimpan didalam dompet kulit warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS ASLI JAYA. dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna abu-abu dikembalikan kepada terdakwa I Made Kasung Jaya Alias Kacung Majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE KASUNG JAYA als KACUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **I MADE KASUNG JAYA als KACUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana, **Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan-I bagi diri sendiri ;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;**
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan seberat 0,5 (nol koma lima gram yang disimpan didalam dompet kulit warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS ASLI JAYA, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis jean warna abu-abu ;
Dikembalikan kepada Terdakwa I MADE KASUNG JAYA alias KACUNG;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin tanggal 06 April 2015** oleh kami **BAGUS IRAWAN, SH.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AA PUTU NGR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAJENDRA,SH.M.Hum dan HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari **Selasa tanggal 7 April 2015** diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN .S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **HADJAT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AA PUTU NGR RAJENDRA,SH.M.Hum

BAGUS IRAWAN, SH.,M.H

HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

I PUTU SURYAWAN .S.H.